



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.07/ 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69):
34. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
Dan
BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar **Rp1.117.581.716.027** bertambah sebesar **Rp140.784.109.067** sehingga menjadi **Rp1.258.365.825.094**, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
a.	Semula	Rp	1.073.770.886.027
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	54.639.606.642
	Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.128.410.492.669
2.	Belanja Daerah		
a.	Semula	Rp	1.117.581.716.027
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	140.784.109.067
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.258.365.825.094
3.	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan pembiayaan		
1)	Semula	Rp	59.273.330.000
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	86.144.502.425
3)	Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	145.417.832.425
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1)	Semula	Rp	15.462.500.000
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0
3)	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp	15.462.500.000
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	129.955.332.425
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1)	Semula	Rp	120.492.740.343
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	8.533.461.006
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	129.026.201.349
b.	Pendapatan Transfer		
1)	Semula	Rp	948.598.007.949
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	46.106.145.636
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	994.704.153.585

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
	1) Semula	Rp	4.680.137.735
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	4.680.137.735

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah;		
	1) Semula	Rp	67.929.058.918
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(7.188.498.977)
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	60.740.559.941
b.	Retribusi Daerah;		
	1) Semula	Rp	4.463.928.061
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	509.554.324
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	4.973.482.385
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
	1) Semula	Rp	10.779.891.099
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	22.915.390
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	10.802.806.489
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
	1) Semula	Rp	37.319.862.265
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	15.189.490.269
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	52.509.352.534

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Transfer pemerintah pusat;		
	1) Semula	Rp	906.392.518.099
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	38.311.635.486
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	944.704.153.585
b.	Transfer antar daerah;		
	1) Semula	Rp	42.205.489.850
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	7.794.510.150
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	50.000.000.000

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp	4.680.137.735
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp	4.680.137.735

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp	800.093.759.653
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	106.227.366.759
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	906.321.126.412
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	151.907.528.516
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	25.515.971.906
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	177.423.500.422
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	4.029.318.160
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.927.497.371
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	8.956.815.531
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp	161.551.109.698
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.002.168.949
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	165.553.278.647

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	427.599.895.834
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.914.923.912
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	432.514.819.746

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	326.265.385.818
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	92.233.413.472
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	418.498.799.290
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	2.000.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	2.000.000.000
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	26.791.202.500
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.223.826.875
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	31.015.029.375
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	17.437.275.501
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.855.202.500
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	22.292.478.001

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp	37.789.924.493
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.642.386.251
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	60.432.310.744
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp	39.159.547.600
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(341.427.253)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	38.818.120.347
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula	Rp	71.846.706.423
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.289.762.908
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	75.136.469.331
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp	3.111.350.000
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(74.750.000)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	3.036.600.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1) Semula	Rp	4.029.318.160
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.927.497.371
Jumlah belanja tidak terduga lainnya setelah perubahan	Rp	8.956.815.531

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	7.239.298.698
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	7.239.298.698
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	154.311.811.000
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.002.168.949
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	158.313.979.949

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	59.273.330.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	86.144.502.425
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	145.417.832.425
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	15.462.500.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.462.500.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu :

1) Semula	Rp	59.273.330.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	86.144.502.425
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	145.417.832.425

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu :

1) Semula	Rp	15.462.500.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	15.462.500.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal September 2022
BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal September 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

DJAINUDDIN NOOR

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR

KABUPATEN SERUYAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.492.740.343	129.026.201.349	8.533.461.006	7 %
4.1.01	Pajak Daerah	67.929.058.918	60.740.559.941	(7.188.498.977)	11 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.463.928.061	4.973.482.385	509.554.324	11 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.779.891.099	10.802.806.489	22.915.390	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.319.862.265	52.509.352.534	15.189.490.269	41 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	948.598.007.949	994.704.153.585	46.106.145.636	5 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	906.392.518.099	944.704.153.585	38.311.635.486	4 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.205.489.850	50.000.000.000	7.794.510.150	18 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.680.137.735	4.680.137.735	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.680.137.735	4.680.137.735	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.073.770.886.027	1.128.410.492.669	54.639.606.642	5 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	800.093.759.653	910.838.266.624	110.744.506.971	14 %
5.1.01	Belanja Pegawai	427.599.895.834	432.980.462.022	5.380.566.188	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.265.385.818	421.085.097.226	94.819.711.408	29 %
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	26.791.202.500	31.015.029.375	4.223.826.875	16 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.437.275.501	23.757.678.001	6.320.402.500	36 %
5.2	BELANJA MODAL	151.907.528.516	177.281.562.210	25.374.033.694	17 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.789.924.493	59.522.560.744	21.732.636.251	58 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.159.547.600	39.178.870.347	19.322.747	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.846.706.423	75.543.531.119	3.696.824.696	5 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.111.350.000	3.036.600.000	(74.750.000)	2 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.029.318.160	4.581.613.531	552.295.371	14 %

KABUPATEN SERUYAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.029.318.160	4.581.613.531	552.295.371	14 %
5.4	BELANJA TRANSFER	161.551.109.698	165.553.278.647	4.002.168.949	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.239.298.698	7.239.298.698	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.311.811.000	158.313.979.949	4.002.168.949	3 %
	Jumlah Belanja	1.117.581.716.027	1.258.365.825.094	140.784.109.067	13 %
	Total Surplus/(Defisit)	(43.810.830.000)	(129.955.332.425)	(86.144.502.425)	-197 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.273.330.000	145.417.832.425	86.144.502.425	145 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.273.330.000	145.417.832.425	86.144.502.425	145 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	59.273.330.000	145.417.832.425	86.144.502.425	145 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.462.500.000	15.462.500.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.462.500.000	15.462.500.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.462.500.000	15.462.500.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	43.810.830.000	129.955.332.425	86.144.502.425	197 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	(0)	18 %

Bupati Seruyan

YULHAIDIR